

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Sistem transportasi terdiri dari 5 (lima) macam yaitu moda angkutan darat (jalan raya), moda angkutan udara, moda angkutan kereta api, moda angkutan pipa (yang mungkin belum dikenal luas), moda angkutan laut dan moda Angkutan Sungai Danau dan Penyebrangan (ASDP).

Angkutan Perairan Daratan merupakan sebuah istilah yang memiliki makna yang sama yaitu pelayaran atau aktivitas angkutan yang berlangsung di perairan yang berada di kawasan daratan seperti sungai, danau dan kanal. Sementara itu, menurut Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran, terutama pada pasal 1, dijelaskan bahwa angkutan perairan daratan yang juga dikenal sebagai angkutan sungai dan danau (ASD) adalah meliputi angkutan di waduk, rawa, banjir kanal, dan terusan. Di Indonesia, angkutan perairan daratan merupakan bagian dari sub sistem perhubungan darat dalam sistem transportasi nasional.

Angkutan sungai dan danau sejatinya sangat diperlukan sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memberikan aksesibilitas yang lebih baik sehingga dapat mengakomodasi peningkatan kebutuhan mobilitas penduduk melalui jaringan transportasi darat yang terputus di perairan antar-pulau, sepanjang daerah aliran sungai dan danau, serta berfungsi melayani transportasi yang menjangkau daerah

terpencil dan daerah pedalaman. Aspek penunjang Angkutan Sungai dan Danau antara lain :

1. Dermaga
2. Jaringan
3. Kapal
4. Lalu lintas
5. Angkutan

Menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara No. 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah Pasal 1 angka 26 yang dimaksud dengan Direktorat Kepolisian Perairan yang selanjutnya disingkat Ditpolair adalah unsur pelaksana tugas pokok pada tingkat Kepolisian Daerah yang berada di bawah Kepala Kepolisian Daerah. Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara No. 22 Tahun 2010 Pasal 6 huruf f ditentukan bahwa Kepolisian Daerah (Polda) menyelenggarakan fungsi pelaksanaan kepolisian perairan, yang meliputi kegiatan patroli termasuk penanganan pertama tindak pidana, pencarian dan penyelamatan kecelakaan/ *Search and Rescue* (SAR) di wilayah perairan, pembinaan masyarakat pantai atau perairan dalam rangka pencegahan kejahatan dan pemeliharaan keamanan di wilayah perairan;

Ditpolair yang merupakan unsur pelaksana tugas pokok dari Kepala Polisi Daerah (Kapolda), memiliki tugas untuk menjalankan tugas di bidang perairan yang diselenggarakan oleh Polda, seperti yang diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara No. 22 Tahun 2010 Pasal 6

huruf (f). Direktur Polisi Air (Ditpolair) yang dipimpin oleh Direktorat Polisi Air (Dirpolair) yang bertanggungjawab kepada Kapolda, dan dalam pelaksanaan sehari-hari, Ditpolair berada di bawah kendali Wakil Kepala Polisi Daerah (Wakapolda). Dalam melaksanakan tugasnya, Dirpolair dibantu oleh Wakil Direktur Polisi Air (Wadirpolair) yang bertanggungjawab kepada Dirpolair.

Berdasarkan catatan Direktorat Polisi Air dan Udara Kepolisian Daerah Jawa Barat, tercatat 67 kecelakaan sepanjang tahun 2016 lalu, sedangkan angka kecelakaan di wilayah perairan hingga November 2017 sebanyak 40 kecelakaan. Angka kecelakaan di wilayah perairan biasanya banyak terjadi saat kondisi cuaca kurang bersahabat seperti sekarang ini yang telah masuk masa peralihan musim. Polisi air dan udara Polisi Daerah Jawa Barat memiliki wilayah pengawasan cukup luas di pesisir bagian Utara dan Jawa Barat bagian Selatan. Jumlah tersebut belum termasuk wilayah perairan sungai dan waduk yang ada di Jawa Barat. Akibat cuaca kurang bersahabat beberapa waktu lalu sejumlah nelayan mengalami kecelakaan, beberapa nelayan berhasil ditemukan dan sebagian lainnya masih dalam pencarian.

Bendungan Jatiluhur merupakan bendungan terbesar di Indonesia, membendung aliran Sungai Citarum di Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat, membentuk waduk dengan genangan seluas ± 83 km² dan keliling waduk 150 km pada elevasi muka air normal +107 m di atas permukaan laut (dpl). Luas daerah tangkapan

Bendungan Jatiluhur adalah 4.500 km². Bendungan Jatiluhur merupakan bendungan multiguna, dengan fungsi sebagai pembangkit listrik dengan kapasitas terpasang 187,5 MW, pengendalian banjir di Kabupaten Karawang dan Bekasi, irigasi untuk 242.000 ha, pasok air untuk rumah tangga, industri dan penggelontoran kota, pasok air untuk budidaya perikanan air payau sepanjang pantai utara Jawa Barat seluas 20.000 ha, dan pariwisata. waduk ini juga merupakan sumber air untuk sawah-sawah di bagian utara Jawa Barat. Waduk Jatiluhur juga berfungsi sebagai pembangkit tenaga listrik yang mengalir Jawa-Bali serta memasok air untuk industri dan rumah tangga di seputaran Jakarta, Bekasi, dan Karawang.

Bagi masyarakat setempat, Waduk Jatiluhur juga menjadi tempat budidaya ikan keramba jaring apung. Jenis usaha ini bahkan berkembang pesat dan mampu memproduksi puluhan ribu ton ikan pertahun. Belakangan waduk seluas 8300 hektare ini juga berkembang menjadi tujuan wisata bagi warga ibu kota.

Transportasi air yang digunakan untuk menuju waduk Jatiluhur perahu/kapal motor ,jumlah kapal/perahu yang beroperasi di waduk Jatiluhur berjumlah 260 kapal

Tingkat kecelakaan lalu lintas angkutan danau di Jatiluhur saat ini masih ada. Hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran pemilik/Nakhoda dalam kelaikan angkutan yang di gunakan dan faktor manusia yang seringkali mengabaikan standar keselamatan yang ada.

Selain itu sosialisasi dalam kesadaran berkeselamatan dalam transportasi sangat minim adanya yang berakibat kelalaian terhadap pengguna angkutan sungai dan danau. Padahal kerugian akibat kecelakaan tersebut terkadang dirasakan teramat besar khususnya bagi para korban kecelakaan tersebut baik kerugian materi maupun kerugian jiwa.

Dengan semakin tingginya intensitas dan curah hujan, serta tingginya arus air mengakibatkan terganggunya aktivitas pelayaran kapal akibat cuaca buruk, perubahan arah angin, dan gelombang yang tinggi. Kondisi cuaca yang tidak memungkinkan, termasuk perubahan arah angin dapat menghambat aktivitas pelayaran dan mengganggu jadwal operasional kapal. Peningkatan resiko terjadinya kecelakaan kapal akan meningkat akibat kondisi cuaca, angin gelombang air, dan curah hujan yang tidak bersahabat. Semakin seringnya kasus kecelakaan kapal yang terjadi akhir-akhir ini merupakan salah satu bukti nyata bahwa perubahan iklim telah berdampak negatif terhadap sektor transportasi angkutan sungai dan danau (ASD) dan berakibat fatal.

Tabel 1.1
Data Kecelakaan Kapal
Waduk Jatiluhur di Wilayah Hukum Polres Purwakarta
Pada Tahun 2016 S.D 2017

No	Tahun	Jumlah Kecelakaan
1	2016	0
2	2017	1

Sumber : Sat Polair Polres Purwakarta ;2018

Dari data tabel diatas menunjukkan kecelakaan Kapal yang terjadi di Waduk Jatiluhur Wilayah Hukum Polres Purwakarta pada tahun 2016 s.d 2017. Dimana pada Tahun 2016 jumlah kecelakaan kapal sebanyak 0 kasus, dan pada Tahun 2017 kecelakaan kapal di perairan Waduk Jatiluhur wilayah Hukum Polres Purwakarta sebanyak 1 kali dengan korban meninggal dunia berjumlah 11 orang dan 6 orang tidak ditemukan kasus. Pada Tahun 2017 mengalami peningkatan sekitar 100 % dari tahun sebelumnya. Bukan diambil dari data banyak atau tidaknya kecelakaan yang terjadi tapi dimana fungsi Satuan Polisi Perairan untuk menekan supaya tidak terjadi lagi kecelakaan perairan yang menyebabkan banyaknya korban jiwa dalam kecelakaan yang terjadi pada akhir tahun 2107.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul:“ **Peranan Polair Dalam Menangani Kasus Kecelakaan Perairan Waduk Jatiluhur Di Daerah Hukum Polres Purwakarta**” bukan diambil dari data yang ada tapi dampak kenapa masih terjadi kecelakaan yang sangat patal yang menyebabkan banyaknya korban jiwa dalam kecelakaan tersebut.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis kemukakan diatas ruang lingkup permasalahan ini perlu di beri batasan agar penelitian ini

tidak menyimpang dari sasaran yang hendak dicapai untuk itu penulis memberi batasan sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan Polair dalam menangani kecelakaan Lalu lintas di Waduk Jatiluhur Wilayah Hukum Polres Purwakarta?
2. Apa saja yang menjadi faktor-faktor pendukung dan penghambat Polair dalam pelaksanaan tugas penanganan kecelakaan Waduk Jatiluhur di Daerah Hukum Polres Purwakarta?
3. Upaya-upaya apa saja yang dilakukan Polair dalam penanganan kecelakaan Waduk Jatiluhur di Daerah Hukum Polres Purwakarta?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisa peranan Polair dalam menangani kecelakaan Waduk Jatiluhur Di Wilayah Hukum Polres Purwakarta
2. Untuk menganalisa faktor-faktor pendukung dan penghambat Polair dalam pelaksanaan tugas penanganan kecelakaan Waduk Jatiluhur di wilayah Hukum Polres Purwakarta
3. Untuk menganalisa upaya-upaya yang dilakukan Polair dalam penanganan kecelakaan Waduk Jatiluhur di Wilayah Hukum Polres Purwakarta.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi disiplin ilmu kepolisian khususnya dibidang Lalu Lintas perairan.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Bagi Polisi Perairan Polres Purwakarat : Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi Polisi Perairan Polres Purwakarta dalam penanganan kecelakaan Waduk Jatiluhur di Wilayah Hukum Polres Purwakarta